



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 91/G/TF/2022/PTUN-KDI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**PT. REZKY PRATIWI MANDIRI**, berkedudukan di Kota Kendari., berdasarkan Akta Pendirian, Nomor 133., Tanggal 29 Oktober 2005 dibuat oleh ASBAR IMRAN, S.H., Notaris Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-0125040.AH.01.09.Tahun 2008., Tanggal 23 Desember 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Nomor 06., Tanggal 25 Februari 2022 dibuat oleh ETYKA AGRIYANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-0052539.AH.01.11.TAHUN 2022 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya dalam hal ini untuk dan atas nama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI di wakili oleh **AL MAODUDI, S.Sos., MIPRA**, Warganegara Indonesia., Beralamat di Jalan Kramat Pulo, GG IX., RT 002/ RW004., Kelurahan Kramat., Kecamatan Senen., Provinsi DKI Jakarta., Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI);

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. **DEDI ARMAN, S.H., M.H ;**
2. **SRI RACHMASARI K, S.H ;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada DEDI ARMAN, & REKAN advokat and legal consultant yang beralamat di Perumahan Alsyifa Regency, Blok I., Nomor 5-6., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Wua Wua., Kota Kendari., Sulawesi Tenggara., Alamat Email : [dedipalangga2019@gmail.com](mailto:dedipalangga2019@gmail.com) ;

Hal. Idari 42 hal Put Prk No. : 91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-DA & REKAN/X/2022., Tanggal

17 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

## MELAWAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

### PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA.,

Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2., Watu Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi

Sulawesi Tenggara., dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASMAWATI**

**ABDULLAH,S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., Jalan. Mayjend S Parman Kota Kendari.,

email : [info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id](mailto:info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

966/774.,Tanggal 1 Nopember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut,telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 91/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 25 Oktober2022, tentang LolosDismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 91/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 25 Oktober2022 tentang Penunjukan MajelisHakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 91/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 25 Oktober2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan JurusitaPengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 91/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 25 Oktober2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 91/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 15 Nopember 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*CourtCalendar*) ;
6. Berkas Perkara Nomor 91/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

Hal.2dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 25 Oktober 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor 91/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Nopember 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagaiberikut ;

### A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu "Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta" ;

### B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH

Hal.3dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa “tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission) , tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;

4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya” ;
5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret/Perbuatan tidak bertindak (Omission) untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta”, baru diketahui secara riil/nyata oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Oktober 2022 setelah menerima Surat Tergugat Nomor:181/942., Tertanggal 10 Oktober 2022 Perihal Tanggapan atas Permohonan informasi berdasarkan Surat Direktur PT. REZKY PRATIWI MANDIRI yang ditujukan pada tergugat pada tanggal 29 September 2022, yang pada intinya menerangkan bahwa IUP OP PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana, Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 tidak dimasukkan ke dalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat

Hal.4 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenderal Mineral Batubara Pada Kementerian ESDM RI di Jakarta disebabkan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kebakaran dan semua dokumen ikut terbakar;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif", sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat";
7. Bahwa terhadap Objek sengketa a quo, berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 Juncto Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993 dihubungkan waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 4 Oktober 2022., kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 14 Oktober 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan PerundangUndangan;

## C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
2. Bahwa Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Hal.5 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;

### 5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ; “Dengan berlakunya undang undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai”:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

### 6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”;

### 7. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Hal.6 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat menyebutkan : “Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan” dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” ;
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo,

Hal.7 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan in casu Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta, merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
12. Bahwa karena KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULAWESI TENGGARA (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **D. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING) :**

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Hal.8dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan “warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” Juncto Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan” ;

3. PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, berkedudukan di Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 133 tanggal 29 Oktober 2005 dibuat oleh ASBAR IMRAN, S.H., Notaris Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-0125040.AH.01.09.Tahun 2008., Tanggal 23 Desember 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Nomor 06 tanggal 25 Februari 2022 dibuat oleh ETYKA AGRIYANI, S.H., M.Kn. Notaris di Kendari dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0052539.AH.01.11.TAHUN2022 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya dalam hal ini untuk dan atas nama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI di wakili oleh **AL MAODUDI, S.Sos., MIPRA**, Warganegara Indonesia Beralamat di Jalan Kramat Pulo GG IX., RT 002., RW004., Kelurahan Kramat., Kecamatan Senen., Provinsi DKI Jakarta., Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI);
4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel merupakan pemegang izin usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010;

Hal.9dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa PENGGUGAT pada awalnya mengetahui Izin Usaha Pertambangannya tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pada saat PENGGUGAT melakukan pendaftaran/registrasi IUP pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
6. Bahwa IUP PENGGUGAT mesti dimasukkan atau terdaftar ke dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) guna mendapatkan pelayanan persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), sehingga PENGGUGAT dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Menteri ESDM. Dan data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI menjadi dasar pelayanan Direktorat Jenderal Mineral batubara kepada pelaku usaha in casu PENGGUGAT, data IUP ini mengalir secara system ke aplikasi lain di Dirjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Mineral batubara seperti : MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW ;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut, karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan Perkara a quo;

### E. DASAR dan ALASAN GUGATAN (POSITA GUGATAN):

1. Bahwa Penggugat adalah **PT. REZKY PRATIWI MANDIRI**, berkedudukan di Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 133., Tanggal 29 Oktober 2005 dibuat oleh ASBAR IMRAN, S.H., Notaris Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0125040.AH.01.09.Tahun 2008., Tanggal 23 Desember 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Nomor 06., Tanggal 25 Februari 2022 dibuat oleh ETYKA AGRIYANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal.10 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0052539.AH.01.11.TAHUN2022 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya dalam hal ini untuk dan atas nama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI di wakili oleh **AL MAODUDI, S.Sos., MIPRA**, Warga Negara Indonesia Beralamat Jln. Kramat Pulo GG IX, RT 002/ RW/004, Kel. Kramat Kec. Senen, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. REZKY PRATIWI MANDIRI);

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010;
3. Bahwa PENGGUGAT awalnya memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 401.A Tahun 2008., Tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI;
4. Bahwa PENGGUGAT memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 402.A Tahun 2008., Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI;
5. Bahwa PENGGUGAT memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 177.A Tahun 2009., Tanggal 03 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI;
6. Bahwa Penggugat sejak 2013 sampai dengan 2018 telah melakukan kegiatan pembangunan mes, pembangunan kantor, pembangunan jalan holing dan penyiapan stok file serta menyelesaikan kewajiban pajak kenegara, menerima karyawan ,kemudian tidak ada kendala dibidang perijinan;
7. Bahwa selanjutnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PENGGUGAT memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A Tahun

Hal.11dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010., Tanggal 06 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI dengan jangka waktu 20 Tahun yakni sampai dengan tanggal 06 Oktober 2030;

8. Bahwa Penggugat sejak 2013 sampai dengan 2018 telah melakukan kegiatan pembangunan mes, pembangunan kantor, pembangunan jalan holing dan penyiapan stok file serta menyelesaikan kewajiban pajak kenegara, menerima karyawan, kemudian tidak ada kendala dibidang perijinan ;
9. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak atau belum Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ;
11. Bahwa sesuai dengan Regulasi yang berlaku sejak diterapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait urusan Pertambangan sudah menjadi kewenangan Gubernur hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan

Hal.12 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

12. Bahwa Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud didalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut angka 14;
13. Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud dalam lampiran angka 14 Keputusan Gubernur tersebut diatas, maka Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana, Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI., Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta;
14. Namun faktanya, Tergugat tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian

Hal.13dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral dan Batubara sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri" dan ayat (2) "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal" , pasal 87 "Direktorat Jenderal mineral dan batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara" dan pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM , sehingga mengakibatkan Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk dilakukan pendaftaran/registrasi Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) Di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta;

15. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
16. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara *in casu* Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: "Perbuatan Melawan Hukum harus

Hal.14 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (geode zeden); atau
- Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawa hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “Batu Uji” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana, Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) Di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di

Hal.15dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakartamerupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut  
"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
    - a) Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya,
    - b) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan;
  - b. Pasal 18 huruf i Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut "masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
  - c. Pasal 14 ayat (1) jjs. Pasal 404 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Pasal 169 C huruf c Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
  - e. Pasal 47 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
18. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. REZKY PRATIWI MANDIRI** berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesial (ESDM RI) di Jakarta yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan PerundangUndangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum

Hal.16dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan;

19. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) **huruf a, d, h, dan e** UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :

## **Asas Kepastian Hukum :**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan PerundangUndangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

Bahwa tindakan Melanggar Hukum Tergugat yaitu tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Dd Jakarta menunjukkan bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum;

## **Asas Tidak Cermat**

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI

Hal.17dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) Di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

## **Asas Pelayanan Yang Baik :**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta, sesuai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

## **Asas Penyalahgunaan Wewenang :**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin

Hal.18 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta;

20. Bahwa oleh karena tindakan faktual Tergugat secara hukum melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka beralasan menurut hukum agar Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang saat ini diperintahkan untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana, Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta;
21. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991, Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;

### F. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk

Hal.19 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual TERGUGAT yang Tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta"adalah *Perbuatan Melanggar Hukum*);
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 September 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2022, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan di bidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020;
2. Bahwa benar dokumen perizinan PT. Rezky Pratiwi Mandiri telah diserahkan

Hal.20dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi pasca peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa sehubungan dengan peralihan kewenangan dibidang pertambangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi ditindaklanjuti dengan penyerahan seluruh dokumen perijinan pertambangan sehingga seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara menyerahkan dokumen-dokumen perijinan tersebut;
  4. Bahwa ternyata tidak semua dokumen-dokumen dikirim secara lengkap oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yang mengakibatkan tidak dapat diproses oleh Pemerintah Provinsi;
  5. Bahwa oleh karena banyaknya dokumen perizinan dibidang pertambangan yang harus diproses maka tidak semua dokumen perizinan termasuk IUP Penggugat dapat diproses ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara;
  6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Kantor Dinas DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan seluruh dokumen perizinan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk IUP Penggugat hangus terbakar;
  7. Bahwa IUP Penggugat Nomor : 397.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tanggal 06 Oktober 2010, belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta dikarenakan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
  8. Oleh karena IUP Penggugat tersebut telah hangus terbakar maka kami belum memasukan IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses ke dalam sistem

Hal.21 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;

9. Bahwa kami telah menyampaikan kepada Penggugat terkait belum dimasukkannya IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta sebagaimana surat kami Nomor : 181/942 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP PT. Rezky Pratiwi Mandiri yang pada intinya menerangkan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rezky Pratiwi Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tanggal 06 Oktober 2010 belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta disebabkan karena terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan dokumen ikut terbakar ;
10. Bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya akan memasukkan dokumen perizinan PT. Rezky Pratiwi Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tanggal 06 Oktober 2010 ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen perizinan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Hal.22dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa dokumen perizinan PT. Rezky Pratiwi Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tanggal 06 Oktober 2010 masih berlaku, tidak tumpang tindih dan tidak pernah dicabut;

12. Bahwa dokumen perizinan PT. Rezky Pratiwi Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tanggal 06 Oktober 2010 TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR IUP YANG DICABUT OLEH BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL RI sebagaimana Surat Nomor : 66/A.9/B.3/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Demikian jawaban ini kami ajukan dan mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan terkait bukti tertulis Para Pihak dipertimbangkan lebih lanjut kiranya perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan perihal Kesepakatan Court Calender Perkara ini sebagaimana "Rencana" Court Calendar di mana baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat untuk Acara Sidang sebagaimana dalam Court Calendar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding lainnya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Rezky Pratiwi Mandiri Nomor : 133 Tanggal 29 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-99379.AH.01.01 Tahun 2008, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan print out) ;
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rezky Pratiwi Mandiri Nomor : 09 Tanggal 16 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Hal.23dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bukti P-4 : NPWP PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Jendreal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.001-0132557, tanggal 01 Maret 2022, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0014701.AH.01.01 Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti P-7 : Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti P-8 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Bombana Nomor 401.A Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Bombana Nomor 402.A Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Bombana Nomor 177.A Tahun 2009 tanggal 03-06-2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Bombana Nomor 237.A Tahun 2010 tanggal 18-06-2010 tentang Kelayakan Lingkungan Usaha Pertambangan PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Bombana Nomor 397.A Tahun 2010 tanggal 18-06-2010 tentang Persetujuan Izin Usaha

Hal.24 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan As PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) ;

14. Bukti P-14 : Surat Kementerian Invenstasi/BPKM Nomor66/A.9/B.3/2022 tentang Pemberitahuan Pencabutan IUP(Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
15. Bukti P-15 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
16. Bukti P-16 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
17. Bukti P-17 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 543.5/205, Tanggal 4 Maret 2022, Perihak Pengantar Permohonan Menerba One Data Indonesia (MODI) PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
19. Bukti P-19 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Tanggal 21 Naret 2022 PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Hal.25dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Dokumentasi PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
22. Bukti P-22 : Surat Presiden Direktur PT. Rezky Pratiwi Mandiri Tanggal 29 September 2022, perihal Keberatan Kalifikasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
23. Bukti P-23 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 181/942, Tanggal 10-10-2022, Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Informasi IUP PT. Rezky Pratiwi Mandiri, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
24. Bukti P-24 : Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0176403, tanggal 17 Maret 2022, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Rezky Pratiwi Mandiri (Fotokopi sesuai dengan print out) ;

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Salinan asli surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B/72/II/YAN.2.4/2022/RESKRIM., Tanggal 21 Februari 2020 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 469.1/26., Tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Bukti T-4 : Surat Kementerian Invenstasi/BPKM Nomor 66/A.9/B.3/2022 tentang Pemberitahuan Pencabutan IUP (Fotokopi sesuai

Hal.26 dari 42 hal Put Prk No. : 91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana court calendar yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas dan ditetapkan untuk selanjutnya **tidak mengajukan** Bukti Saksi dan pula tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan masing-masing untuk di upload melalui e court pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 ialah sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) Di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta";

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tertanggal 29 November 2022, yang di dalamnya tidak memuat dalil-dalil eksepsi maupun bantahan atas pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi

Hal.27 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan/legal standing Penggugat dan tenggang waktu pengajuan Gugatan, secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada

Hal.28 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan Perundang-undangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dalam perkara ini adalah Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI, Tanggal 06 Oktober 2010 Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) Di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Di Jakarta, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan aspek kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan Gugatan sesuai dengan adagium *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Hal.29 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hal 37”), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana di atas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* secara kasuistik, yakni Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatana *quo*;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang merupakan sikap diam (*omission*) atau tidak melakukan tindakan padahal hak tersebut menjadi kewenangannya, Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku/aktif sampai dengan Tahun 2030 (*vide* bukti P-13), Penggugat tidak tercatat dalam data penataan IUP

Hal.30dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terintegrasi dan terpusat dalam aplikasi MODI pada Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan/kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur terkait tenggang waktu Gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak. Angka 1 huruf c dan angka 3 SEMA tersebut pada pokoknya menentukan:

- Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif ;
- Tenggang waktu Gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat mengenai tenggang waktu yang didukung oleh bukti P-23 (fotokopi sesuai dengan asli), dan diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui tentang tindakan yang menjadi objek sengketa sejak adanya keterangan dari Tergugat dalam surat tanggal 10 Oktober 2022. Apabila waktu tersebut dihubungkan dengan pendaftaran Gugatana *quo* di Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2022, maka pengajuan Gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Gugatan a quo telah memenuhi aspek formalitas Gugatan.

Hal.31 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari aspek wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena pengujian terhadap keabsahan objek sengketa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex tunc*, maka pengujian terhadap ketiga aspek diatas (wewenang, prosedur dan substansi) didasarkan pada peraturan Perundang Undangan yang berlaku pada saat objek sengketa a quo dilakukan, serta memperhatikan pula keadaan hukum dan faktafakta pada waktu itu;

### **Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo:**

Menimbang, bahwa mencermati dalil dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui objek sengketa a quo berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan Perundang Undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 millaut;
2. Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang mineral dan batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang;

Hal.32dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo dan berdasarkan pada asas pengujian secara *ex tunc* sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuanketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku pada saat itu (*in casu* Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian Izin Usaha Pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha Pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perizinan usaha Pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha Pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha Pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri;

Hal.33dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk juga pada makna atau arti kata (term) ‘rekonsiliasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “perbuatan menyelesaikan perbedaan”, maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (objek sengketa a quo) yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha Pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas telah didelegasikan kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula sikap diam Tergugat (objek sengketa a quo) tidak melakukan tindakan tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

## Prosedur dan substansi objek sengketa a quo :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan Pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma-norma yang secara khusus dan rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat

Hal.34dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan Perundang Undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo dapat dibenarkan oleh peraturan Perundang Undangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan:

### Pasal 2

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral
- (2) dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

### Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

### Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP;

Hal.35dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum di atas dapat dipahami Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan evaluasi dokumen-dokumen penerbitan perizinan Pertambangan, yang menurut ketentuan Pasal 5 peraturan tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha Pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan Pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan

Hal.36dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan Perundang Undangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha Pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, yakni direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara, yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat yakni Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, dimana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinan Pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menyajikan data izin Pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsifungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-23 yang sejalan dengan pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yang bersesuaian pula dengan bukti T-2 dan T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dokumen-dokumen terkait IUP Operasi Produksi PT. Rezky Pratiwi Mandiri (in casu Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 397.A Tahun 2010 tanggal 06-10-2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Hal.37 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Rezky Pratiwi Mandiri tidak dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem MODI Kementerian ESDM RI disebabkan karena terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo, yang mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP Operasi Produksi Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga tanggal 6 Oktober 2030 (vide bukti P-13). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan Pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan (*legal documents*) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengabaian terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan

Hal.38 dari 42 hal Put Prk No. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa a quo merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya buktibukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang-Undang Nomor

Hal.39 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual TERGUGAT yang Tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI , Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta Adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. REZKY PRATIWI MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 397.A TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. REZKY PRATIWI MANDIRI , Tanggal 06 Oktober 2010 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) di Jakarta ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal.40dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

Ttd

Ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Ttd

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Hal.41 dari 42 hal Put PrkNo. :91/G/TF/2022/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 91/G/TF/2022/PTUN.KDI:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK .....	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges .....	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan .....		Rp.	429.000,00

**(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**

F

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)